



SALINAN

GUBERNUR PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 254 TAHUN 2024

TENTANG

PERESMIAN KEANGGOTAAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN INTAN JAYA PERIODE 2024-2029

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

Lampiran : 2 (dua)

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, keanggotaan DPRD kabupaten/kota diresmikan dengan keputusan gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
 - b. bahwa Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Intan Jaya hasil Pemilihan Umum tanggal 14 Februari 2024 yang diusulkan oleh Bupati Intan Jaya kepada Gubernur Papua Tengah, dan dilakukan verifikasi dan validasi penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Intan Jaya oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua Tengah telah memenuhi syarat untuk diresmikan keanggotaannya;
 - c. bahwa Keanggotaan DPRD Kabupaten Intan Jaya Periode 2019-2024 telah berakhir masa jabatannya, sehingga perlu meresmikan pemberhentiannya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Papua Tengah tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Intan Jaya Periode 2024-2029;

Mengingat.../2

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2022 Nomor 2);

- Memperhatikan : 1. Keputusan KPU Kabupaten Intan Jaya Nomor 184 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Intan Jaya Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 3 November 2023;
2. Keputusan KPU Kabupaten Intan Jaya Nomor 267 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2024, tanggal 18 Maret 2024;
3. Keputusan KPU Kabupaten Intan Jaya Nomor 400 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Intan Jaya Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 28 Mei 2024;
4. Keputusan KPU Kabupaten Intan Jaya Nomor 401 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Intan Jaya Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 28 Mei 2024;
5. Surat Ketua DPRD Intan Jaya Nomor: 100.1.4.4/43/DPRD/2024 Perihal: Usulan Pemberhentian Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Intan Jaya Masa Jabatan 2019-2024, tanggal 21 Oktober 2024;
6. Surat KPU Kabupaten Intan Jaya Nomor: 984/PL.02.7-SD/9407/2024, Perihal: Penyampaian Daftar Calon Terpilih Anggota DPR Kabupaten Intan Jaya hasil Pemilu Tahun 2024, tanggal 1 November 2024;
7. Surat Bupati Intan Jaya Nomor: 100.1.4/4.233/BUP tanggal, 28 November 2024 Perihal: Usul Peresmian Pengangkatan Keanggotaan DPRD Kabupaten Intan Jaya masa jabatan 2024-2029 dan Pemberhentian Keanggotaan DPRD Kab.Intan Jaya Masa Jabatan 2019-2024;
8. Surat Pengantar Nomor: 000.5/340/SET tanggal, 29 November 2024;

MEMUTUSKAN:

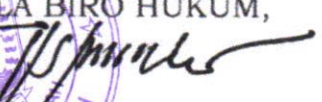
- Menetapkan :
- KESATU : Meresmikan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Intan Jaya Periode 2024-2029 yang Nama, Partai Politik, Daerah Pemilihan dan Jumlah Suara sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Intan Jaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terhitung mulai tanggal pengucapan Sumpah/Janji sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- KETIGA : Pengucapan Sumpah/Janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri Nabire dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Intan Jaya.

KEEMPAT.../5

- KEEMPAT : Meresmikan pemberhentian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Intan Jaya Periode 2019-2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini, terhitung mulai tanggal pengucapan Sumpah/Janji Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Intan Jaya Periode 2024-2029.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 9 Desember 2024

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
ANWAR HARUN DAMANIK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


YULIUS MANURUNG, SH., MH
NIP. 19760608 200212 1 002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Koordinator POLHUKAM RI di Jakarta;
3. Direktur Jenderal OTDA Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
4. Direktur Jenderal KESBANG Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
5. Kepala Badan KESBANG dan Politik Papua Tengah di Nabire;
6. Kepala Biro Tata Pemerintahan dan Otonomi Khusus SETDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
7. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah di Nabire;
8. Bupati Kabupaten Intan Jaya di Sugapa;
9. Ketua DPRD Kabupaten Intan Jaya di Sugapa;
10. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya di Sugapa;
11. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

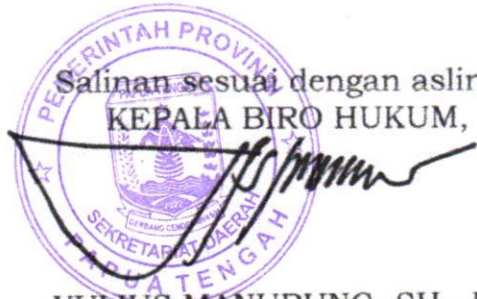
LAMPIRAN I KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR : 254 DESEMBER 2024
TANGGAL : 9 DESEMBER 2024

DAFTAR NAMA-NAMA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN INTAN JAYA PERIODE 2024-2029
YANG DIRESMIKAN KEANGGOTAANNYA

NO	NAMA ANGGOTA DPRD	NAMA PARTAI POLITIK	DAPIL	JUMLAH SUARA
1	2	3	4	5
1.	MERKIUS BELAU	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	1	1.410
2.	MARTINUS DUWITAU	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	1	3.091
3.	TITUS KOBOGAU, S.Th	PARTAI NASDEM	1	2.729
4.	TIANUS BAGAU, S.Sos	PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA	1	2.598
5.	ELI MURIB	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	1	3.598
6.	YOSEPH TAPANI	PARTAI AMANAT NASIONAL	1	4845
7.	OSEN KOGOYA, S.I.Kom	PARTAI AMANAT NASIONAL	1	3.022
8.	LEWI DUWITAU	PARTAI AMANAT NASIONAL	1	2.094
9.	DOMINIKUS DENDEGAU	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	2	4.160
10.	URANUS MIAGONI	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	2	3030
11.	ASA BAGUBAU	PARTAI GOLONGAN KARYA	2	3013
12.	HABEL KUNDAU	PARTAI NASDEM	2	3.054
13.	BENYAMIN KOBOGAU	PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA	2	4008
14.	ANAS KOGOYA	PARTAI AMANAT NASIONAL	2	4.030
15.	ALPIUS BAGAU, S.H	PARTAI DEMOKRAT	2	3.045
16.	YUSTINUS WANDAGAU	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	2	3.979
17.	SALMON NAGAPA	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	3	5.031
18.	ONEAS BAGAU	PARTAI NASDEM	3	5.031
19.	AGUN ZONGGONAU	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	3	5.200
20.	ISAK GAYAMBA, S.Pd	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	3	5.072
21.	SIMSON WEYA	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	3	6.402
22.	MARIANUS TAYAPA	PARTAI GARDA REPUBLIK INDONESIA	3	5.062
23.	TOMAS AGIMBAU	PARTAI AMANAT NASIONAL	3	5.147

24.	YUSAK J AGIMBAU	PARTAI DEMOKRAT	3	4.062
25.	ALJONO BAGAU, A.Md. Sos	PARTAI PERINDO	3	5.041

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
ANWAR HARUN DAMANIK



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

YULIUS MANURUNG, SH., MH
NIP. 19760608 200212 1 002

LAMPIRAN II KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR : 254 DESEMBER 2024
TANGGAL : 9 DESEMBER 2024

DAFTAR NAMA-NAMA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN INTAN JAYA PERIODE 2019-2024
YANG DIBERHENTIKAN KEANGGOTAANNYA

NO	NAMA ANGGOTA DPRD	NAMA PARTAI POLITIK	DAPIL	JUMLAH SUARA
1	2	3	4	5
1.	BENYAMIN WEYA	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	1	1.420
2.	ELIAS SANI	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	1	1.210
3.	VINCEN SONDEGAU	PARTAI PERSATUAN INDONESIA	1	1.212
4.	MARTINUS MAISINI, ST	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	1	1.651
5.	ANDARIAS DUWITAU	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	1	1.573
6.	MELIANUS BELAU	PARTAI DEMOKRAT	1	2.238
7.	TITUS KOBOGAU	PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia	1	1.693
8.	ANTON WANDAGAU	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	2	2.066
9.	OKTOVIANUS WANDIKMBO, SE.,MM	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	2	2.267
10.	DEMIANUS MAJAU	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	2	2.642
11.	DETINUS SANI, S.Sos	PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA	2	1.100
12.	YAKIUS HOGAJAU	PARTAI Keadilan Sejahtera	2	2.715
13.	YOSEP TAPANI	PARTAI AMANAT NASIONAL	2	3.182
14.	PENIUS WONDA	PARTAI DEMOKRAT	2	2.062
15.	ANTON MAYANI	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	3	2.243
16.	MARTEN TIPAGAU, S.Sos	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	3	3.581
17.	YEFRI BAGAU, S.Sos	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	3	2.392
18.	JULIANUS AMBIGAU, S.IP	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	3	1.701
19.	MELIANUS KOBOGAU, A.Md.Par	PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA	3	1.526
20.	HABEL ZANAMBANI	PARTAI PERSATUAN INDONESIA	3	1.531
21.	METHUSALAH M.KOBOGAYAUW	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	3	2.124
22.	YAKUB LABENE	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	3	3.111
23.	ZAKARIA MUNIPA	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	3	1.266

24.	ALPIUS BAGAU, SH	PARTAI DEMOKRAT	3	3.201
25.	ALSON NAGAPA	PARTAI DEMOKRAT	3	1.329

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
ANWAR HARUN DAMANIK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

YULIUS MANURUNG, SH., MH
NIP. 19760608 200212 1 002